NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: 09/PKS/M/2020

NOMOR: MoU-10/K/D1/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (22 - 12 – 2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. BASUKI HADIMULJONO : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA

Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah di lingkungan PIHAK KESATU.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengawasan intern sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

a. pelaksanaan pengawasan intern, yang terdiri dari:
   1. Pengawasan atas Anggaran yang Didanai dari Pinjaman/Hibah (*Loan/Grant*), meliputi:
      a) audit atas laporan keuangan proyek yang didanai dari Pinjaman/Hibah (*Loan/Grant*) Luar Negeri pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau
      b) reviu atas pencatatan dan pelaporan Aset Jasa Konsesi dan Kewajiban Jasa Konsesi sebelum dilaporkan dalam neraca Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   2. Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
   3. Pengawasan atas Pemrograman dan Penganggaran, yang terdiri dari:
      a) verifikasi atas tagihan tunggakan sisa pembayaran atau sisa pekerjaan yang melampaui tahun anggaran di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan;
      b) reviu perpanjangan dan rekomposisi paket pekerjaan kontrak tahun jamak yang mengalami perubahan nilai pagu;
      c) evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis; dan/atau
      d) pemantauan atas pelaksanaan Program Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   4. Pengawasan atas Tata Kelola, yang terdiri dari:
      a) audit atas Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
      b) audit/reviu atas Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Selisih Bunga

(SSB)/Subsidi Selisih Marjin (SSM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c) audit/reviu atas Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d) audit/reviu dengan tujuan kelancaran penyelenggaraan jalan tol;
e) reviu atas tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f) reviu atas pelaksanaan Program Air Bersih dan Sanitasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
g) reviu atas revaluasi Barang Milik Negara (BMN);
h) reviu atas Barang Milik Negara (BMN) yang harus diserahkan kepada masyarakat;
i) pembinaan dalam rangka Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan PIHAK KESATU; dan
j) pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas penyusunan Laporan Keuangan;

b. pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh PIHAK KEDUA;
c. pelaksanaan peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan PIHAK KESATU;
d. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
e. kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi atau Kerangka Acuan Kerja.
(2) Rencana Aksi atau Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK.

(3) Rencana Aksi atau Kerangka Acuan Kerja terdiri dari:
   a. latar belakang yang meliputi gambaran umum, dasar hukum, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban para pihak dan ruang lingkup;
   b. strategi pelaksanaan yang meliputi tim pelaksana, metode, jadwal pelaksanaan, dan biaya; dan
   c. keluaran.

(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK menunjuk:
   a. PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR; dan
   b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengawasan Insfrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam keadaan tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
(2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
(3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penghubung	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR
Alamat	:	Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telepon	:	(021) 7251539
Email	:	set.itjen@pu.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung	:	Direktur Pengawasan Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Alamat	:	Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon	:	(021) 85910031
Email	:	deputi1@bpkp.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL TGL. 20 30FA9AHF823658 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
M. BASUKI HADIMULJONO	MUHAMMAD YUSUF ATEH